

DESENTRALISASI DAN KORUPSI PADA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DECENTRALIZATION AND CORRUPTION IN THE GOVERNMENT OF JAMBI PROVINCE

Zarmaili

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi

Jalan R.M.Noor Admadobrata Telanai Pura Jambi

e-mail: zar1571@yahoo.com

Diterima: 16 Juli 2012; direvisi: 1 Agustus 2012; disetujui: 10 Agustus 2012

Abstrak

Kajian ini menggambarkan proses pelaksanaan desentralisasi dan praktik korupsi di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Dengan metode diskritif kualitatif data primer diperoleh dari sejumlah pegawai Pemerintah Provinsi Jambi, anggota DPRD dan masyarakat Jambi yang dipilih secara probabilitas sampling, data sekunder diperoleh dari laporan Pengadilan Negeri Jambi dan catatan LSM dan Ormas. Kajian ini telah menemukan bahwa tujuan proses pelaksanaan konsep desentralisasi pada Pemerintah Provinsi Jambi yaitu meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat belum tercapai, peran serta masyarakat di dalam pengurusan administrasi pemerintah daerah masih lemah, wewenang dan kekuasaan pemerintah disalahgunakan oleh para pejabat Pemerintah Provinsi Jambi sehingga menyebabkan terjadinya praktik korupsi. Beberapa sebab terjadi korupsi adalah adanya kekuasaan yang penuh diberikan kepada Gubernur dan wewenang yang lebih diberikan kepada DPRD. Praktik korupsi terjadi pada proyek pembangunan, penempatan personil dan perjalanan dinas.

Kata kunci: wewenang, keterbukaan, tanggung jawab, desentralisasi, korupsi.

Abstract

This study describes the process of decentralization implementation and corruption practical in the scope of the Jambi Provincial Government. With diskritif qualitative method, primary data obtained from a number of government officials Jambi, members of Jambi Legislators and the Jambi society that elected by quota sampling, secondary data obtained from the reports of the District Court of Jambi and NGO notes. This study has found that the purpose of the implementation of the concept of decentralization in Jambi Provincial Government is improving the quality of public services has not been achieved, the role of the community in the management of local government administration remains weak, the powers of government abused by government officials in Jambi Province thus causing corruption. Some of the causes of corruption are the full powers given to the Governor and the authority is given to Council. Corruption occurs in project development, personnel placement and services journey.

Keywords: authority, transparency, accountability, decentralization, corruption.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pelaksanaan desentralisasi didasarkan kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Cheema (1983:18) menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan desentralisasi adalah agar pemerintah daerah bebas mengurus daerahnya untuk mencapai kemajuan daerah berdasarkan keinginan masyarakat setempat. Masyarakat daerah juga diberikan hak dan kekuasaan untuk ikut serta dengan pemerintah daerah di dalam proses pelaksanaan pemerintahan di daerah, agar kinerja pemerintah daerah transparans, objektif, efektif, efisien dan bertanggung jawab, sehingga terhindar dari penyimpangan undang-undang dan aturan-aturan pemerintahan seperti praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setelah lebih dari satu dekade konsep desentralisasi dilaksanakan di Indonesia, korupsi, kolusi dan nepotisme semakin menjadi, yang pada zaman pemerintahan Orde Baru sebelumnya, pretek ini hanya terjadi pada kaum eksekutif atau birokrat, sebaliknya sekarang malah lebih banyak terjadi dikalangan legislatif. Berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (7/7-11) mengungkapkan bahwa banyaknya kaum legislatif baik di pusat maupun di daerah yang terbukti melakukan korupsi sejak tahun 2000 hingga tahun 2011.

Cheema dan Rondinelli (1983:18) mengungkapkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi wilayah, satuan administrasi daerah, pemerintah daerah dan organisasi masyarakat (NGO). Menurut Bird (2003), dengan desentralisasi diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang

bersih dan bertanggung jawab (*good governance*), meningkatkan ikut serta masyarakat di dalam pemerintahan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan administrasi pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja pemerintah. Sehingga akan terwujud pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Pengertian ini mengungkapkan bahwa kriteria korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan, amanah, wewenang atau kedudukan publik atau negara untuk keuntungan pribadi. Bentuk korupsi yang nampak dilihat adalah suap menyuap atau rasuah, misalnya pegawai atau pejabat menerima atau dijanjikan akan diberi hadiah tertentu jika dia memberikan suatu jasa (contohnya, mempercepat keluarnya izin, mengeluarkan izin yang seharusnya tidak boleh diberikan) kepada penyuap. Bentuk lain korupsi adalah jual beli kedudukan, penipuan dan penindasan politik, nepotisme, patronage (dua yang terakhir ini membuat keputusan atas dasar pertimbangan pribadi, persahabatan, hubungan atasan dan bawahan) dan mengubah keputusan publik atas desakan kelompok tertentu.

Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menggambarkan proses pelaksanaan desentralisasi dan praktik korupsi pada Pemerintah Provinsi Jambi.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Kajian ini akan menggunakan metode diskriptif kualitatif, data primer diperoleh melalui wawancara dengan anggota DPRD dan pegawai Pemerintah Provinsi Jambi yang terdiri dari beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan masyarakat yang menerima pelayanan Pemerintah Provinsi yang dipilih secara *quota sampling*. Data primer juga diperoleh melalui pengamatan (*observation*) yakni peneliti ikut terlibat langsung di dalam proses pelaksanaan administrasi Pemerintah Provinsi Jambi. Data sekunder diperoleh dari hasil laporan Kejaksaan Negeri Jambi dan Pengadilan Negeri Jambi, catatan Lembaga Swadaya masyarakat dan catatan sejumlah Ormas.

Metode Analisis Data

Cara yang dilakukan untuk menganalisis data adalah menggunakan pendekatan *hermeneutik*. Informasi dan data yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan dan dipisahkan ke dalam bagian-bagian mengikut jenis data yang berdasarkan tujuan kajian. Data yang telah dipisahkan dimaknai dan dihubungkan dengan data yang lain sehingga menemukan data yang valid dan saling mendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskripsi Pemerintah Provinsi Jambi

Provinsi Jambi terbentuk pada tahun 1958 berdasarkan Undang-undang No. 61 Tahun 1958 Tanggal 25 juni 1958 yang terletak pada Pantai Timur Pulau Sumatera berhadapan dengan Laut Cina Selatan dan Lautan Pasifik, pada alur lalu lintas internasional dan regional.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 Provinsi Jambi terbagi menjadi 9 kabupaten dan 2 kota yaitu:

1. Kabupaten Kerinci, (Ibukota Sungai Penuh)
2. Kabupaten Sarolangun, (Ibukota Sarolangun)
3. Kabupaten Merangin, (Ibukota Bangko)
4. Kabupaten Bungo, (Ibukota Muara Bungo)
5. Kabupaten Tebo, (Ibukota Muara Tebo)
6. Kabupaten Batanghari, (Ibukota Muara Bulian)
7. Kabupaten Muara Jambi, (Ibukota Sengeti)
8. Kabupaten Tanjung Jabung Barat, (Ibukota Kuala Tungkal)
9. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, (Ibukota Muara Sabak)
10. Kota Jambi yang juga merupakan (Ibukota Propinsi Jambi)
11. Kota Sungai Penuh (Ibukota Kerinci)

Sebagaimana provinsi lainnya, berdasarkan kebutuhan pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi terdiri dari 16 dinas, 12 badan, 3 kantor, 1 inspektorat dan 9 biro. Adapun visi Pemerintah Provinsi Jambi adalah "Terwujudnya Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera (JAMBI EMAS), misinya adalah:

1. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum;
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya;
3. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri;
4. Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Optimal dan Berwawasan Lingkungan;
5. Meningkatkan Tata Pemerintahan yang baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum serta Kesetaraan Gender

Proses Pelaksanaan Desentralisasi

Sejak tahun 2000, Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan konsep desentralisasi di dalam administrasi pemerintahan. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi telah menggunakan wewenangnya sebagaimana yang dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Gubernur telah mengangkat para pembantunya sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan hak dan wewenangnya dan telah melaksanakan program-program pembangunan ekonomi daerah Provinsi Jambi dengan baik.

Proses pelaksanaan desentralisasi pada Pemerintah Provinsi Jambi telah merubah proses

pelaksanaan administrasi, sistem pelayanan masyarakat diperbaiki yakni membuat sistem operasional pelayanan (SOP) dan standar pelayanan minimum (SPM). Sehingga di dalam pelayanan masyarakat, pegawai memiliki dasar rujukan dan pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab. Sistem pelaksanaan tugas pegawai lebih ditekankan kepada sistem kinerja secara bertingkat, yakni kinerja per individu, kinerja per bidang dan kinerja per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan hasil penilaian tahunan pemerintah pusat tahun 2007, Provinsi Jambi dikategorikan yang sedikit masalah di dalam pelaksanaan administrasi.

Sungguhpun usaha-usaha perbaikan proses pelaksanaan administrasi pemerintah diwujudkan, namun hasil atau dampak dari usaha-usaha tersebut belum nampak. Hal ini dibuktikan dengan semakin lemahnya pelayanan yang diterima masyarakat. Standar operasional pelayanan dan standar pelayanan dibuat hanya sekadar untuk ditempelkan di dinding dan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban.

Sebagai contoh, banyak masyarakat yang mengeluh terhadap rendahnya pelayanan pegawai kesehatan di Rumah Sakit Raden Mattaher Jambi. Menurut mereka (pasien), pelayanan yang diberikan oleh pegawai kesehatan (dokter dan perawat) hanya sebatas menunaikan kewajibannya sebagai pegawai negeri sipil. Bagaimana kondisi pasien yang mereka layani bukan jadi tujuan mereka, sehingga banyak masyarakat yang enggan mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Daerah Raden Mataher Jambi.

Lemahnya pelayanan pegawai Pemprov Jambi terhadap masyarakat juga terdapat pada SKPD lainnya, seperti pelayanan izin usaha, izin perdagangan dan lain sebagainya. Sungguhpun standar pelayanan minimum dipampangkan pada papan publikasi, akan tetapi pelayanan yang diterima oleh masyarakat jauh menyimpang dari standar pelayanan yang dibuat, baik sistem pengurusan yang melalui meja pejabat yang banyak maupun waktu pengeluaran surat izin yang tidak tepat. Selain itu, terdapat biaya yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan diminta secara diam-diam atau ditodong.

Dampak negatif dari pelaksanaan desentralisasi terlihat pada proyek pembangunan daerah yang dilaksanakan tanpa berdasarkan perencanaan yang matang, tidak transparan dan tanpa pengawasan yang efektif baik dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, pengawasan masyarakat maupun pengawasan dari Organisasi Masyarakat.

Partisipasi masyarakat di dalam proses perencanaan pembangunan daerah masih lemah, kehadiran masyarakat di dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANG) tidak diutamakan. Sungguhpun pendapat dan saran diharapkan dari masyarakat di dalam perencanaan, akan tetapi keputusan akhir sudah ada pada pimpinan daerah dan terutama pada DPRD. Dalam kenyataannya, suatu rencana program

pembangunan yang diajukan oleh SKPD akan disetujui oleh anggota legislatif apabila ada kesepakatan untuk bagi hasil atau ada keuntungan bagi mereka.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, DPRD memiliki kekuasaan lebih di dalam pemerintahan daerah dibandingkan kekuasaan gubernur dan pejabat lainnya, DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. DPRD juga memiliki tugas dan wewenang membentuk dan menyetujui Peraturan Daerah bersama kepala daerah, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah.

Pada Pasal 40, 41, 42, 43 dan 44 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, DPRD memiliki hak dan kewajiban interpelasi, angket dan menyatakan pendapat. Apabila kita bandingkan antara tugas dan wewenang DPRD pada pasal 42 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dengan tugas dan wewenang kepala daerah pada pasal 25 Undang-Undang No.32 Th 2004, terdapat betapa lemahnya kekuasaan kepala daerah di dalam melaksanakan pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan bahwa apapun yang akan direncanakan dan akan dilaksanakan oleh kepala daerah harus melalui proses persetujuan DPRD. Dasar tersebut telah dimanfaatkan oleh anggota DPRD sebagai modal untuk melaksanakan praktik KKN.

Banyak proyek pembangunan ekonomi yang tidak efektif dan tidak bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Jambi, artinya proyek tersebut dibuat hanya sekadar melaksanakan program pemerintah dan terindikasi sebagai lahan bisnis atau pendapatan bagi pegawai pemerintah. Misalnya, pembangunan Sub Terminal Agrobisnis (STA) di Kayu Aro Kabupaten Kerinci (2008) dengan dana Rp. 8 milyar, pembangunan pusat lelang ikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga sekarang (2012) ke dua proyek tersebut tidak digunakan sesuai dengan fungsinya dan sekarang malah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tempat tinggal.

Dampak negatif pelaksanaan desentralisasi di Provinsi Jambi adalah di dalam pelantikan kepala SKPD atau jabatan-jabatan di lingkup pemerintah provinsi. Banyak personil pegawai ditempatkan pada jabatan yang tidak sesuai dengan jabatan yang diemban. Secara administratif suatu jabatan harus diduduki oleh seorang yang memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman dan kemampuan yang sesuai dengan jabatan yang diembannya (*right man on the right place*). Sehingga proses pelaksanaan program jabatannya dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Dalam kenyataannya, berdasarkan biodata pegawai yang diperoleh, penempatan personil pada sejumlah jabatan di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi terindikasi unsur KKN, hal ini terbukti bahwa sebagian besar jabatan diduduki oleh orang yang memiliki hubungan dengan tim sukses kepala daerah, guna sebagai balas budi jerih payah mereka dan juga pembagian kekuasaan antara tim sukses.

Pada Pemerintah Provinsi Jambi proses risafel kabinet dilakukan terlalu cepat yaitu antara 3-4 bulan penggantian pejabat, sehingga proses pelaksanaan kerja dalam suatu SKPD tidak efektif dan efisien. Salah seorang responden mengatakan bahwa tujuan percepatan resafel kabinet adalah pertama untuk penggantian personil yang berasal dari luar lingkungan tim sukses. Kedua, untuk pemerataan pembagian kekuasaan, agar semua yang berada dalam lingkaran tim sukses dapat jatah atau dapat kesempatan menduduki jabatan pemerintahan. Ketiga, untuk menyaring orang-orang yang sanggup memberikan setoran yang lebih untuk mendapatkan jabatannya.

Penggantian kabinet yang terlalu cepat mengakibatkan proses pengurusan administrasi pemerintahan tidak efisien dan efektif, karena di dalam suatu program dijalankan oleh orang yang berbeda-beda yaitu lain pejabat yang merencanakan, lain pula pejabat yang melaksanakan program dan akhirnya lain pula pejabat yang bertanggungjawabkan proses pelaksanaan program tersebut. Sehingga tujuan proses pelaksanaan program tidak tercapai dan tanggungjawab pelaksanaan program pembangunan sangat lemah.

Menurut Benardin (1993), secara manajemen kegagalan proses pelaksanaan administrasi disebabkan tingkat kualitas Sumber Daya Manusia yang mengoperasikan administrasi tersebut lemah. Kelemahan kualitas SDM dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya latar belakang pendidikan dan kapabilitas yang tidak sesuai dengan jabatan yang diemban, rendahnya motivasi dan keinginan serta kompetensi pejabat untuk melaksanakan tugasnya, pengembangan dan pembelajaran diri sangat kurang dan pekerjaan dilaksanakan tidak berdasarkan SOP yang jelas. Akibat kelemahan kualitas SDM, pejabat yang duduk pada suatu jabatan tidak memiliki visi dan misi yang tepat untuk melaksanakan tupoksinya sebagai pembantu gubernur. Kenyataan tersebut terjadi akibat dari rekrutmen pegawai pemerintah, penempatan pejabat yang salah dan tidak tepat pada posisinya.

Fatwa (2003) mengungkapkan bahwa pelaksanaan desentralisasi di Indonesia telah menyebabkan kekacauan administrasi dan penyimpangan kebijakan. Misalnya, lahirnya Peraturan-peraturan Daerah (Perda) yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah pusat dan tidak terkoordinasi dengan baik antara satu daerah dengan daerah lainnya. Akibat dari kekuasaan penuh yang diberikan kepada kepala daerah, akhirnya telah melahirkan istilah raja-raja kecil.

Lemahnya sistem proses pelaksanaan administrasi pada Pemerintahan Provinsi Jambi dibuktikan hasil penilaian tim Penilai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2011, BPK menemukan senilai Rp 259,42 miliar atau 6,93 persen pada tahun 2011 dari hasil cakupan pemeriksaan LKPD tahun 2011 yang mencapai Rp

3,74 triliun, temuan itu berupa saldo kas di bendahara pengeluaran, saldo investasi non permanen, aset tetap peralatan dan mesin, penggunaan langsung pendapatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher (RSUD RM), Dinas Pendidikan, Dinas Perkebunan dan lain sebagainya.

Kenyataan tersebut telah menyebabkan Pemerintah Provinsi Jambi gagal meraih opini WTP 2012, ini sebagai salah satu indikasi bahwa proses pelaksanaan administrasi di Pejabat Pemprov tidak baik dan tidak bersih (*no good and no clean governance*), artinya proses pelaksanaan administrasi pada Pemprov Jambi tidak transparan dan tidak akuntabel, jadi proses pelaksanaan desentralisasi di Jambi belum terwujud dan tujuannya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat juga belum tercapai.

Korupsi pada Pemerintah Provinsi Jambi

Sebagaimana ungkapan Wakil Ketua KPK RI Bidang Pencegahan dan Pengaduan Masyarakat Haryono Umar (31/08/09) menyebutkan bahwa pada tahun 2009 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 734 laporan dugaan korupsi antara tahun 2004 hingga tahun 2009 dari masyarakat Jambi. Berdasarkan keterangan Wakil Ketua Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso (Senen, 27/8/12), menyatakan bahwa Provinsi Jambi menduduki urutan ke 5 sebagai pemerintahan terkorup di Indonesia dengan persentase kasus dugaan korupsi 4.1 persen.

Berdasarkan laporan Pengadilan Negeri Jambi, hingga tahun 2012 tercatat sejumlah pejabat dan mantan pejabat Pemerintah Provinsi Jambi yang terjerat kasus dan divonis korupsi, seperti mantan Sekda Provinsi Jambi Chalik Saleh dihukum penjara tiga tahun dalam kasus pembangunan mess kantor penghubung Pemerintah Provinsi Jambi di Jalan Cidurian, Cikini, Jakarta. Sejumlah pejabat dan mantan pejabat Pemerintah Provinsi Jambi terjerat kasus korupsi oleh Kejati Jambi yaitu Sepdinal Kepala Dinas Peternakan, tersangka dugaan korupsi dana Kwarda Pramuka Jambi 2009-2011 yang berpotensi merugikan negara Rp 7 miliar. AM Firdaus, mantan Sekdaprov Jambi merangkap Kakwarda Pramuka Jambi, berkena dengan penggunaan dana bagi hasil kerja sama lahan Pramuka yang berasal dari pencandangan yang diberikan Pemprov Jambi kepada Kwarda Pramuka, yang dikerjasamakan dengan PT. Inti Indo Sawit Subur, mulai tahun 2000-2011. Hasvia sebagai tersangka dana bencana alam Kota Sungaipenuh senilai Rp 300 juta dari total bantuan pihak ketiga sebesar Rp 1 miliar. Al Haris, Kepala Biro Umum Pemprov Jambi terseret kasus hukum berstatus saksi dalam kasus SPPD fiktif 2010 dengan terdakwa Usup, mantan Kepala Biro Umum Pemprov Jambi.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa orang pejabat Pemerintah Provinsi Jambi sudah melakukan praktik korupsi. Ada beberapa peluang terjadinya praktik

korupsi di Pemerintah Provinsi Jambi di antaranya yaitu:

1. Dalam rangka meluluskan program atau proyek yang akan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Proyek yang diusulkan oleh setiap SKPD harus melalui proses penyaringan di Bappeda, pada posisi ini akan berlaku unsur KKN secara sembunyi. Selanjutnya, proyek Pemprov akan bisa dilaksanakan bila mendapat persetujuan dari anggota DPRD. Pada tahapan ini akan terjadi proses KKN yang sembunyi lagi sehingga suatu proyek bisa dijalankan.
2. Pengangkatan atau penempatan pejabat-pejabat di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau dinas-dinas dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Gubernur sebagai kepala Daerah memiliki hak dan wewenang di dalam mengangkat dan memberhentikan pembantu-pembantunya di setiap SKPD, beliau melakukan perombakan kabinet setiap 3 bulan sekali guna peningkatan mutu kinerja pejabat. Di dalam kesempatan ini, peluang korupsi akan mudah dilakukan, sehingga yang duduk sebagai kepala SKPD dan pejabat-pejabat eselon III dan IV banyak yang tidak sesuai dengan kemampuannya dan menyebabkan kinerja SKPD menurun. Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jambi, Iskandar Budiman (28/7/2012) mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya korupsi di lingkup pemerintah di Jambi adalah politik balas budi di kalangan orang-orang Gubernur Jambi, buktinya pejabat-pejabat yang duduk di setiap SKPD hampir ada kaitannya dengan kesuksesan kemenangan Gubernur. Menurut penilaiannya, penempatan pejabat kepala dinas selama ini berdasarkan kepentingan politik, bukan karena kompetensi yang bersangkutan. Kekuasaan yang tidak terbatas diberikan kepada kepala daerah DPRD. Kenyataan pelaksanaan otonomi sangat terbalik dari harapan dan tujuan otonomi daerah yang dilaksanakan di Indonesia. Semestinya masyarakat lemah mendapatkan pelayanan dan perhatian pemerintah daerah, tetapi pada saat ini mereka hanya bisa menonton dan melihat saja apa yang dilakukan oleh kepala daerah bersama anggota DPRD tanpa adanya kekuasaan yang lebih. Ikut serta masyarakat di dalam proses pelaksanaan pemerintahan daerah sangat lemah karena tidak adanya peraturan dan undang-undang yang mengatur kekuatan partisipasi masyarakat di dalam pengurusan pemerintahan daerah. Prinsip demokrasi hanya tinggal nama, sementara keputusan kebijakan pelaksanaan pemerintahan daerah ditentukan Kepala Daerah dan DPRD tanpa memikirkan dan mempertimbangkan kebaikan buat rakyat. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pelayanan pemerintahan daerah hanya dinikmati oleh orang-orang di sekitar anggota DPRD dan kepala daerah.
3. Proses pelaksanaan proyek atau program pemerintah provinsi yang tidak sesuai dengan Kerangka Anggaran Kerja (KAK), misalnya pembangunan infrastruktur jembatan, jalan-jalan, gedung-gedung pemerintah dan sebagainya. Praktik korupsi terjadi melalui menaikkan harga barang dan upah, memoles bangunan yang lama seolah-olah dibuat baru dan kualitas bangunan yang berada dibawah standar perencanaan. Terdapat beberapa proyek Provinsi Jambi yang terindikasi KKN, seperti pembangunan *water boom* Taman Rimbo telah menelan biaya Rp. 6 milyar akhirnya dibatalkan, pembangunan jembatan Aur Duri II sudah dibuktikan oleh peneliti konstruksi bahwa kualitas bangunannya sangat rendah, pembangunan bandara Sulthan Thaha Jambi dan sebagainya.
4. Perjalanan fiktif, praktik ini banyak dilakukan oleh pejabat-pejabat lingkup Provinsi Jambi akan tetapi tidak dapat dibuktikan secara nyata dan detail. Namun, tidak sedikit anggaran perjalanan dinas yang direncanakan dengan kurang rasionalitas yang dianggarkan dengan jumlah sangat besar. Praktik perjalanan fiktif ini sering terjadi dalam bentuk:
 - a. Pejabat hanya mengirimkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) melalui Kantor Pos atau jasa pengiriman.
 - b. Perjalanan hanya dilakukan oleh seorang atau beberapa orang saja, sementara yang lainnya hanya menitipkan tanda tangan SPPD.
 - c. Perjalanan dilakukan secara sekali gus pada saat perjalanan dinas dengan kegiatan lainnya.
 - d. Perjalanan tidak lakukan sama sekali, dimana SPPD-nya ditanda tangani dan distempel sendiri.
5. Penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan kepada pejabat seperti jabatan bendaharawan. Berdasarkan keterangan Wakil Ketua PPATK, Agus Santoso (31/8/12) menyatakan umumnya korupsi di daerah menggunakan modus memindahkan dana anggaran APBD ke rekening bendahara provinsi. Analisis PPATK ini sangatlah beralasan dan analisis ini sudah dilakukan sejak tahun 2011.
6. Pengurusan surat izin, pejabat pengelolaan urusan izin baik izin bangunan, izin perdagangan, izin usaha dan lain sebagainya melaksanakan tugas mereka dengan menggunakan Standard Operasional Pelaksanaan yang telah ditetapkan, namun sebaliknya terdapat praktik pengurusan yang tanpa melalui standar yang telah ada artinya pengurusan administrasi dilakukan dengan cara jalan pintas. Masyarakat yang berurusan memberikan sejumlah uang

untuk mempercepat penyelesaian pengurusan surat izin yang diinginkan.

SIMPULAN

Dapat ditarik simpulan dari penelitian ini yaitu: *pertama*, proses pelaksanaan desentralisasi pada Pemerintah Provinsi Jambi belum terlaksana dengan baik, sehingga tujuan desentralisasi yaitu meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat belum tercapai. Kepala daerah dan anggota DPRD masih menggunakan wewenangnya mengikuti keinginan pribadi dan kelompok. Peran serta masyarakat di dalam pengurusan administrasi pemerintahan masih lemah.

Kedua, praktik korupsi banyak terjadi pada Pemerintah Provinsi Jambi yang disebabkan kesalahan di dalam proses pelaksanaan desentralisasi. Praktik korupsi terjadi pada proyek pembangunan infrastruktur, program pelatihan, perjalanan dinas, pengurusan izin dan sebagainya.

Saran

Pertama, perlu ditinjau kembali Pasal 40, 41, 42, 43 dan 44 Undang-undang No 32 Th 2004, tentang kedudukan, fungsi dan wewenang DPRD dalam pemerintahan daerah. *Kedua*, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, didalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi: Asas tertib penyelenggaraan negara, Asas kepentingan umum, Asas keterbukaan, Asas proporsionalitas, Asas profesionalitas dan Asas akuntabilitas. Hal itu semua diatas perlu dapat dukungan dari peran serta masyarakat. Memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara (pusat/daerah) yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan hak dan kewajiban yang dimiliki masyarakat diharapkan dapat lebih termotivasi, bergairah melaksanakan kontrol sosial secara efektif dan optimal terhadap penyelenggaraan negara (pusat/daerah) dengan tetap menaati norma hukum, agama, moral dan sosial yang berlaku didalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 1984. *Korupsi dalam Proyek Pembangunan*. Jakarta: Akademi Preseido.
- Bahl, R. and N. McMullen. 2000. *Aturan-Aturan Implementasi Desentralisasi Fiskal*. Center for International Reform and The Informal Sector (IRIS). University of Maryland at College Park.
- Benardin, John H. Dan Joyce E.A. Russel. 1993. *Human Resource Management*. Singapore: Mc. Graw-Hill, Inc.

- Bird, R. 2003. *Asymmetric Fiscal Decentralization: Glue or Solvent?*. International Studies Programme. Georgia State University. Working Paper.
- Cheema, G. Shabbir dan Dennis A. Rondinelli, (ed). 1983. *Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries*. California: Sage Publications, Inc. Beverly Hills.
- Cohen, Carl. 1973. *Democracy*. New York: A Division of The Macmillan Company.
- Cohen, J.M & Peterson, S.B. 1999. *Administrative Decentralization: Strategies for Developing Countries*. Connecticut: Kumarian Press.
- Fatwa, A.M. 2003. *Otonomi Daerah dan Demokratisasi Bangsa*. Jakarta: Yarsif Watampone,.
- Feldman, L.D (ed). 1981, *Politic and Government of Urban Canada*. London: Methuen..
- Martiman Prodjohamidjo, TT. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*. Jakarta: LP3S.
- Mill, John Stuart dalam Philip Green (ed), 1993, *Democracy: Key Concepts in Critical Theory*. New Jersey: Humanities Press.
- Tocqueville, Alexis De, 1945, *Democracy in America*, New York: Vintage.
- Webster, Neil dalam Panchayati Raj in West Bengal: Popular Participation for the People or the Party, *Development and Change* 23, nomor 4 (Oktober 1992).
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001